

**KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN  
CUKAI DALAM PENGENDALIAN IMPOR BARANG  
YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL  
DARI HASIL PELANGGARAN HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**TESIS**

OLEH

**ROBBY FAHMI SIMBOLON  
NPM. 181803015**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

**KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN  
CUKAI DALAM PENGENDALIAN IMPOR BARANG  
YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL  
DARI HASIL PELANGGARAN HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**ROBBY FAHMI SIMBOLON  
NPM. 181803015**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pengendalian Impor Barang yang Diduga Merupakan Atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual  
**Nama** : Robby Fahmi Simbolon  
**NPM** : 181803015

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Marlina., SH., M.Hum**



**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**



**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

**Telah diuji pada Tanggal 17 Juli 2020**

---

---

**N a m a : Robby Fahmi Simbolon**

**N P M : 181803015**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**N a m a** : Robby Fahmi Simbolon

**N P M** : 181803015

**Judul** : Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pengendalian Impor Barang yang Diduga Merupakan Atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 17 Juli 2020

Yang menyatakan,



**Robby Fahmi Simbolon**  
**NPM. 181803015**

## ABSTRAK

### KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENGENDALIAN IMPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Oleh :

**Nama : Robby Fahmi Simbolon**  
**NPM 181803015**  
**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**  
**Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum**  
**Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH. MH**

Pengendalian impor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), secara mandatoris menjadi tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), merupakan masalah yang sangat urgen untuk diteliti, mengingat dampak buruknya bagi masyarakat Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini, terkait kewenangan DJBC dalam pengendaliannya; pelaksanaan kewenangan DJBC dalam pengendaliannya; dan kendala dan upaya kewenangan DJBC dalam pengendaliannya. Mengacu pada permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*). Hasil penelitian ini meliputi: *Pertama*, Kewenangan DJBC didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017, dengan cara melakukan penegakan hukum melalui skema *ex-officio* atau yudisial. *Kedua*, pada pelaksanaan kewenangannya, DJBC telah berhasil melakukan penegahan, yaitu pada barang: *Ballpoint Standart Pen Tipe AE 7* di Pelabuhan Tanjung Perak, pada tanggal 5 Desember 2019; dan *Abrasive Cloth (Amplas) tipe JB-5* di Pelabuhan Tanjung Priok, pada tanggal 15 Januari 2020. *Ketiga*, Kendala meliputi: Data recording HKI yang minim, keberatan atas uang jaminan, dan pemegang hak diharuskan berbadan usaha. Upaya meliputi: Merevisi aturan agar terdapat relevansi aturan hukum; memaksimalkan kemampuan teknis petugas lapangan DJBC dalam menilai pelanggaran HKI; serta melaksanakan sosialisasi secara masif kepada pemangku kepentingan.

**Kata kunci:** *DJBC, impor, pelanggaran HKI.*

## ABSTRACT

### **THE AUTHORITY OF DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE IN CONTROLLING IMPORT OF GOODS WHICH IS SUSPECTED OR COMES FROM THE RESULTS OF INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

**By :**

**Nama : Robby Fahmi Simbolon**  
**NPM : 181803015**  
**Study Program : Master of Law Science**  
**Advisor I : Dr. Marlina., SH., M. Hum**  
**Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH. MH**

*Control of the importation of goods suspected to be or originating from the results of violations of Intellectual Property Rights (IPR), mandatively becomes the duty of the Directorate General of Customs and Excise is a very urgent matter to be researched, given the adverse impact on the people of Indonesia. The problem in this study is related to the authority of DJBC in its control; the exercise of DJBC's authority in its control; and obstacles and efforts of the authority of DJBC in its control. Referring to these problems, this research uses applied law research. The results of this study include: First, the authority of DJBC is based on Government Regulation 20/2017, by carrying out law enforcement through ex-officio or judicial schemes. Second, in the exercise of its authority, DJBC has succeeded in blocking, namely on goods: Standard Pen Type AE 7 Ballpoint at the Port of Tanjung Perak, on 5 December 2019; and Abrasive Cloth (Amplas) type JB-5 at Tanjung Priok Port, on January 15, 2020. Third, Constraints include: Minimal IPR data recording, objections to security deposits, and right holders are required to be business entities. Efforts include: Revising rules so that there is relevance to the rule of law; maximizing the technical ability of DJBC field officers in assessing IPR violations; and implementing massive socialization to stakeholders.*

**Keywords:** DJBC, imports, IPR infringement.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunianya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: *“Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Pengendalian Impor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual”*.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (S-2) di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi guna terselesaikannya tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS., atas kesempatan menjadi mahasiswa S-2 di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH., atas motivasinya kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini. Beliau sebagai Pembimbing II juga telah banyak memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Pembimbing I, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum., atas segala waktu, pikiran, dan tenaganya yang telah tcurahkan selama penulisan tesis ini.
5. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan berupa pelayanan yang baik kepada kami salami menyelesaikan studi.
6. Kedua orang tua Penulis, atas curahan kasih sayangnya berikut doa yang tidak pernah terputus untuk penulis dalam penyelesaian tesis ini.

7. Istri dan anak-anak Penulis, atas segala perhatian yang tiada hentinya, demikian pula semangat yang terus ditularkan kepada Penulis melalui kata dan sikap. Tentunya pencapaian ini dipersembahkan untuk mereka, dan juga semoga menjadi motivasi bagi anak-anak dalam menempuh pendidikan kelak.
8. Segenap keluarga, sahabat, dan rekan kerja, serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Penulis menyadari bahwa tesis yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi para penstudi dan pihak-pihak lain khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Medan, Juli 2020

Penulis,



**ROBBY FAHMI SIMBOLON**

**NPM. 181803015**



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	11
1. Kerangka Teori .....	11
2. Kerangka Konsep .....	14
G. Metode Penelitian .....	17
1. Spesifikasi Penelitian .....	18
2. Sumber Data .....	20
3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	21
4. Analisis Data .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II    KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENGENDALIAN IMPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	
A. Rezim Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia	23
B. Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Kegiatan Impor Barang .....	36
C. Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Penegakan Hukum.....	51
<b>BAB III    PELAKSANAAN KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENGENDALIAN IMPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	
A. Pelaksanaan Pengendalian Impor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.....	60

yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual .....	63
C. Dampak Lemahnya Penegakan Hukum dalam Pengendalian Impor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual .....	76
<b>BAB IV KENDALA DAN UPAYA PELAKSANAAN KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENGENDALIAN IMPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	
A. Kendala dalam Pelaksanaan Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .....	79
B. Upaya dalam Pelaksanaan Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .....	83
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), secara mandatoris menjadi tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai penjaga tapal batas negara (*border guard*)<sup>1</sup> merupakan masalah yang sangat urgen untuk diteliti khususnya terkait dengan efektifitasnya. Urgensi penelitian dalam masalah ini meliputi: *Pertama*, menjaga konsumen lokal dari barang palsu; *Kedua*, menegakkan hukum Kekayaan Intelektual; *Ketiga*, berdampak pada produk-produk ekspor Indonesia.

*Pertama*, menjaga konsumen lokal dari barang palsu. KI tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, karena produk-produk yang beredar saat ini merupakan hasil dari kegiatan KI. Katakan saja terkait obat-obatan yang notabene dilindungi oleh KI. Peredaran obat palsu menjadi masalah serius tak hanya di Indonesia, tapi juga global. Laporan yang dikumpulkan oleh WHO menyebutkan pemalsuan obat merata jenisnya, mulai dari obat kanker hingga kontrasepsi, obat mahal, merek terkenal, paten *granted*, maupun generik.

Di Indonesia, kasus pemalsuan obat sudah berkali-kali terjadi. Yang baru saja tertangkap, Direktur PT Jaya Karunia Investindo (JKI), Alfons Fitzgerald Arif Prayitno melakukan praktik tersebut dengan keuntungan hingga Rp. 400 juta

---

<sup>1</sup> DJBC. "Jalankan Tugas sebagai Community Protector, Bea Cukai Nanga Badau Musnahkan Barang-Barang Ilegal". 16 Agustus 2018. (diakses tanggal 12 Agustus 2019).

untuk setiap bulan. Obat palsu buatan PT JKI dibalut trik mengemas ulang produk generik ke paten. Padahal, posisi PT JKI hanya sebagai distributor farmasi yang tidak memiliki izin sebagai industri farmasi. Selain memalsukan obat, PT JKI juga menjual obat-obat yang sudah lewat tiga tahun masa kedaluwarsa. Modus kejahatan mereka dilakukan dengan cara menempel merek, dus, brosur tata cara pakai, menutup kemasan dengan stiker, dan hologram palsu, serta merekayasa tanggal kedaluwarsa obat. Obat tersebut didistribusikan ke-197 apotek di wilayah Semarang dan Jakarta.<sup>2</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh WHO, diperkirakan 1 dari 10 produk medis yang beredar di negara berpenghasilan rendah dan menengah merupakan produk yang dipalsukan. Obat-obatan yang tidak memenuhi standar produksi tersebut bisa membikin beragam dampak kesehatan fatal, mulai dari keracunan, penyakit bertambah serius, perlu perawatan lebih lama dan biaya kesehatan yang semakin mahal, kegagalan pengobatan, antimikrobal resisten (AMR), hingga kematian.

Obat yang dipalsukan menambah tren buruk obat-obatan yang kehilangan khasiat dalam mengobati penyakit.<sup>3</sup> Dari 10 persen dari kasus pemalsuan obat, termasuk antibiotik, Universitas Edinburgh memperkirakan ada 72-169 ribu anak meninggal setiap tahun akibat pneumonia. Sementara London School of Hygiene and Tropical Medicine memperkirakan rata-rata ada 116 kematian (rentang angka

---

<sup>2</sup> Pernyataan Direktur Dit Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Fadil Imran. <https://tirto.id/jangan-menenggak-obat-kedaluwarsa-apalagi-obat-palsu-eeWg>.

<sup>3</sup> Pernyataan dr. Mariângela Simão, Asisten Direktur Jenderal Akses Obat-obatan, Vaksin dan Farmasi di WHO.

64-158 ribu) tambahan akibat malaria, yang dipicu obat antimalaria palsu di Afrika sub-Sahara.

Kerugian itu belum termasuk konversi biaya kesehatan tingkat lanjut akibat kegagalan pengobatan sebesar USD 38,5 juta (21,4 juta - 52,4 juta). Sejak 2013 (laporan WHO rilis 2017), Badan Kesehatan Dunia telah menerima 1.500 laporan obat palsu. Dari jumlah tersebut, kasus terbanyak adalah obat antimalaria dan antibiotik. Sebagian besar kasus, sebanyak 42 persen adalah laporan dari WHO Afrika, 21 persen WHO Amerika, dan 21 persen WHO Eropa.

WHO wilayah Pasifik Barat hanya melaporkan 8 persen kasus, lalu WHO Mediterania Timur sebanyak 6 persen kasus. Sementara untuk wilayah Asia Tenggara yang di dalamnya memuat Indonesia laporan kasus pemalsuan obat termasuk dalam skala kecil, yakni hanya sekitar 2 persen dari kasus total. Artinya, dari 11 negara di wilayah tersebut hanya ada 30 kasus dilaporkan kepada WHO. WHO dalam laporannya obat palsu cenderung beredar di wilayah yang punya peraturan dan tata kelola tidak memadai.

*Kedua*, menegakkan hukum Kekayaan Intelektual. Kiranya bukan rahasia umum lagi, Indonesia setiap tahunnya menjadi langganan masuk dalam *Priority Watch List* (PWL). Terakhir pada bulan april 2019 *United States Trade Representative* (USTR) kembali merilis *2019 Special 301 report* yang menyebutkan Indonesia masuk dalam PWL.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>2019 *Special 301 report*, dalam <https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2018%20Special%20301.pdf>, (diakses tanggal 12 Agustus 2019).

PWL merupakan daftar 10 negara-negara yang menurut USTR memiliki tingkat pelanggaran hak kekayaan intelektual yang tergolong berat, sehingga AS merasa perlu memprioritaskan pengawasannya. Indonesia yang tahun sebelumnya masuk dalam urutan 2, saat ini dalam urutan 6. Daftar negara-negara yang dirilis oleh USTR dalam dokumen *2019 Special 301 report* pada bulan april 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1 :**  
**Negara-negara yang Penegakan Hukum HKI-nya Diawasi**

Priority Watch List	Watch List
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algeria</li> <li>• Argentina</li> <li>• Chile</li> <li>• China</li> <li>• India</li> <li>• Indonesia</li> <li>• Kuwait</li> <li>• Russia</li> <li>• Saudi Arabia</li> <li>• Ukraine</li> <li>• Venezuela</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barbados</li> <li>• Bolivia</li> <li>• Brazil</li> <li>• Canada</li> <li>• Colombia</li> <li>• Costa Rica</li> <li>• Dominican Republic</li> <li>• Ecuador</li> <li>• Egypt</li> <li>• Greece</li> <li>• Guatemala</li> <li>• Jamaica</li> <li>• Lebanon</li> <li>• Mexico</li> </ul>

Sumber: USTR, *2019 Special 301 report*.

USTR berwenang membuat daftar tersebut berdasarkan *US Special 301*. Sedangkan, *US Special 301* itu sendiri merupakan pelaksanaan khusus dalam lingkup HKI untuk *Section 301* UU Perdagangan Amerika Serikat Tahun 1974. *Section 301* sendiri intinya adalah aturan yang memungkinkan pemerintah

Amerika Serikat memberikan sanksi perdagangan terhadap negara yang dianggap merugikan kepentingan perdagangan Amerika Serikat.<sup>5</sup>

Sanksi perdagangan yang mungkin diberikan oleh Amerika Serikat, yaitu:

*“(1) menunda pemberian konsesi yang telah disepakati dalam suatu perjanjian dagang, (2) menerapkan bea masuk dan cukai atau bentuk pembatasan impor lainnya, (3) menerapkan biaya atau pembatasan terhadap penyelenggaraan jasa-jasa, (4) mengadakan perjanjian dengan negara bersangkutan untuk menghilangkan tindakan yang menimbulkan kerugian atau untuk meminta ganti rugi, dan/atau, (5) membatasi kewenangan sektor pelayanan. Sanksi tersebut tentunya tidak begitu saja dapat dijatuhkan oleh pemerintah AS, karena berdasarkan WTO Panel Report WT/DS152/R yang diadopsi tanggal 27 Januari 2000, sebelum memberikan sanksi pemerintah AS harus terlebih dahulu mendapat persetujuan berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa WTO.”<sup>6</sup>*

Adapun akibat lain yang dapat ditimbulkan dari tuding mengenai lemahnya penegakan hukum KI di Indonesia tersebut sejatinya masuk sebagai salah satu persyaratan dari Amerika Serikat dalam memperpanjang pengenaan fasilitas *Generalized System of Preferences* (GSP) Indonesia. Untuk itu, lemahnya penegakan hukum HKI juga berpengaruh pada neraca surplus perdagangan Indonesia ke Amerika Serikat (AS).

*Ketiga*, berdampak pada produk-produk ekspor Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa lemahnya penegakan hukum HKI juga berpengaruh pada neraca surplus perdagangan Indonesia ke AS. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak akan dapat memanfaatkan skema GSP. GSP adalah

<sup>5</sup> M. Citra Ramadhan, *Pemanfaatan Basis Data untuk Mewujudkan Pelindungan Hukum Pengetahuan dan Seni Tradisional Indonesia dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Disertasi Program Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016), h. 2.

<sup>6</sup>*Ibid.*

kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima. Ini merupakan kebijakan perdagangan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, tetapi tidak bersifat mengikat bagi negara pemberi maupun penerima.<sup>7</sup>

Indonesia sangat diuntungkan dengan adanya skema GSP ini, hal mana dapat dilihat berdasarkan data yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor non migas Indonesia ke AS dari Januari sampai dengan Mei 2018 menyumbang sebanyak 10,91 % dari total ekspor atau setara dengan nominal US\$ 7,43 miliar.<sup>8</sup>

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, mengatakan GSP sebagai kebijakan AS dalam pembebasan tarif bea masuk terhadap impor baran-barang tertentu dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.<sup>9</sup>Jika skema GSP Indonesia dihapuskan oleh AS, maka harga produk-produk ekspor Indonesia akan melambung tinggi, sehingga tentunya menjadi tidak kompetitif lagi. Apalagi mengingat Cina yang tidak memiliki fasilitas GSP, jika Indonesia juga tidak memiliki fasilitas GSP, maka dapat dipastikan produk-produk Indonesia akan kalah saing dibanding produk-produk Cina.

Mengingat apa yang telah dijabarkan pada latar belakang ini, kiranya penting bagi Indonesia untuk mengendalikan impor atau ekspor barang yang

---

<sup>7</sup>Apa itu GSP yang Menjadi Awal Ribut-Ribut Perang Dagang AS-RI?, *cnnnews.com* tanggal 8 Juli 2018: <https://www.cnnindonesia.com/news/20180708173414-4-22521/apa-itu-gsp-yang-jadi-awal-ribut-ribut-perang-dagang-as-ri>. (diakses pada tanggal 12 Agustus 2019).

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Ini Dampaknya Jika Fasilitas GSP Dihapus, dalam *gatra.com* tanggal 8 Juli 2018: <https://www.gatra.com/detail/news/330882-Ini-Dampaknya-ke-Indonesia-Jika-Fasilitas-GSP-dari-AS-Dihapus>, (diakses pada tanggal 12 Agustus 2019).

diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI. Untuk menggambarkan upaya tersebut, maka dilakukan di kantor DJBC.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian impor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian impor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual?
3. Bagaimana kendala dan upaya pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian impor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan masalah yang dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Memahami dan mengkaji kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual.

2. Memahami dan mengkaji pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual.
3. Memahami dan mengkaji upaya pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual yang efektif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan sangat bermanfaat, baik itu bermanfaat secara teoritis maupun bermanfaat secara praktis, sebagaimana dijabarkan berikut.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam menambah dan mewarnai khasanah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan hukum kekayaan intelektual. Hal ini menjadi sumbangsih penting karena saat ini, literasi terkait dengan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual, dirasa masih sangat minim.
  - b. Penelitian ini juga akan sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian impor atau

ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan dalam legislasi nasional terkait kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual, guna memperkokoh substansi hukum.
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi hakim, jaksa, polisi, penyidik pegawai negeri sipil dikementerian terkait dan advokat dalam menjamin penegakan hukum (*law enforcement*) hak kekayaan intelektual di Indonesia, guna memperkokoh struktur hukum.
- c. Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat selaku pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam membangun kesadaran hukum kekayaan intelektual, guna memperkokoh budaya hukum.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait dengan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian impor atau ekspor barang di Indonesia telah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terkait dimaksud, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Borobudur dengan judul “Implementasi Tata Kelola Kewenangan Bea dan Cukai di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia” pada tahun 2017

atas nama Djafar Albram. Pembahasannya mencakup: Implementasi kewenangan Bea Cukai sesuai Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI), berkaitan dengan mencegah tindakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI); Menganalisis faktor-faktor apakah yang mendorong penyebab terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terjadi berkaitan dengan kewenangan Bea Cukai; dan Prosedur tindakan represif perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) apakah yang diambil Bea Cukai sesuai Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Diponegoro dengan judul “*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme Cross Border Measure*” pada tahun 2018 atas nama Yoga Mahardhita. Pembahasannya mencakup: arti penting perlindungan hukum HKI; dan Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual melalui mekanisme *cross border measure*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Airlangga dengan judul “*Hak Eksklusif Pemegang Lisensi Merek dalam Kegiatan Impor Paralel*” pada tahun 2018 atas nama Yoga Mahardhita. Pembahasannya mencakup: arti penting perlindungan hukum HKI; dan Perlindungan Hukum HKI Melalui Mekanisme *Cross Border Measure*. Pembahasannya mencakup tentang karakteristik dan batasan hak eksklusif penerima lisensi, dan serta menganalisis terhadap implikasi dari pengendalian impor oleh pemerintah atas kegiatan importasi paralel sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Terhadap penelitian terdahulu demikian dihubungkan dengan penelitian ini yang nantinya akan fokus terhadap pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual berikut proses penegakan hukumnya, maka peneliti dapat menjamin keaslian dari penelitian dan dapat dipastikan bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Pada penelitian ini kerangka teori yang digunakan adalah Teori kewenangan dan teori efektifitas hukum.

Teori kewenangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari tiga cara, yaitu : 1. Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undangundang 2. Delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ

pemerintahan lainnya. 3. Mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>10</sup>

Setiap tindakan hukum oleh pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tanpa keputusan yang jelas tidak akan pernah dapat dibuat keputusan konkret secara yuridis. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak dijadikan sebagai dasar tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang layak dengan demikian penyelenggaraan pemerintah menjadi baik, adil, sopan, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Suatu keputusan/ketetapan pemerintah yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang layak berarti bertentangan dengan peraturan hukum.

Teori efektifitas hukum. Efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu Bea dan Cukai. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum

---

<sup>10</sup> Mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>11</sup> Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat compliance, identification, internalization.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.

---

<sup>11</sup> Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375.

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep- konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.<sup>13</sup> Beberapa variabel penting dalam penelitian ini, yaitu: Kewenangan; Pelanggaran HKI, pengendalian impor atau ekspor barang; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

<sup>12</sup> Achmad Ali. Op.cit. Hal. 375.

<sup>13</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 6.

Kewenangan. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled).<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”,<sup>15</sup> sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.

Pelanggaran HKI yang terkait dengan barang impor dan ekspor lebih banyak terjadi terhadap pelanggaran terhadap hak merek dan hak cipta, yang termasuk dalam pelanggaran terhadap hak merek adalah praktek pemalsuan merek dan peniruan merek terhadap suatu jenis barang.<sup>16</sup> Jadi dalam hal ini, pelaku usaha

<sup>14</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), Hlm. 35-36

<sup>15</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), Hlm. 30

<sup>16</sup> Fajar Nurcahya Dwi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*. *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum* Edisi: Januari - Juni 2014, Hal. 97 - 108

yang mempunyai itikad tidak baik melakukan impor dan ekspor barang-barang yang diduga menggunakan merek palsu.

Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu tanpa hak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang mengakibatkan pencipta atau pemegang hak cipta dirugikan. Beberapa bentuk pelanggaran hak cipta yaitu melakukan pembajakan, penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan mendistribusikan barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau penggunaan secara komersial terhadap barang tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber.<sup>17</sup>

Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual diatur pada Bagian Kedua BAB X pasal 54 s.d. 64 UU No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi terhadap kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain yang mempunyai maksud-maksud tertentu yang merugikan pemegang HKI. Pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran HKI diawali dengan tindakan penangguhan pengeluaran oleh Bea dan Cukai atas barang yang diduga hasil pelanggaran HKI.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Richard G. E. Rumbekwan, *Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga*, Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016, h. 129

<sup>18</sup> LIPI, *Pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual*, <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?prestasi&1100998061&1>, diakses pada tanggal 20 November 2019.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk:

- Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
- Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
- Memberantas penyelundupan;
- Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
- Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.<sup>19</sup>

Dilihat dari tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku border enforcement dipintu masuk/keluar barang berupa penangguhan barang impor/ekspor mempunyai peran penting dalam membantu memberikan perlindungan dan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektualitas (HKI).

## G. Metode Penelitian

Erwin Pollack memberikan pengertian penelitian hukum, yaitu sebagai suatu penelitian untuk menemukan inkonkrito, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan dan menentukan manakah yang merupakan hukum yang layak

---

<sup>19</sup>Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Sekilas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai*, [beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html](http://beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html), diakses pada tanggal 10 Desember 2019.

ataupun tidak layak untuk kemudian dapat diterapkan secara inkonkrito dalam menyelesaikan perkara atau permasalahan tertentu.<sup>20</sup>

Pollack memberikan pengertian penelitian hukum dengan menekankan pada aspek praktis yaitu untuk menemukan hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkrit. Peristiwa konkrit dalam penelitian ini terkait dengan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual yang harus diberikan dengan, sehingga akan ditempuh dengan metode yang akan diuraikan berikut.

#### 1. Spesifikasi Penelitian

##### a. Jenis Penelitian

Mengingat penelitian ini tidak hanya ingin memotret norma yang seharusnya dilakukan, tetapi juga ingin memotret penerapannya, maka jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Penelitian hukum normatif-empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu :

- Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 110.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

- Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.<sup>22</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan atau memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Abdulkadir Muhammad, pada penelitian hukum deskriptif, peneliti harus menggunakan teori atau hipotesis.<sup>23</sup>

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian Impor atau ekspor barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual.

#### c. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat regulasi nasional secara menyeluruh. Pendekatan kasus (*case aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan meneliti kasus-kasus.

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ceatakan I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 39.

Pendekatan perundang-undangan diadakan untuk meneliti aturan peundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan khususnya tentang impor dan ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual. Sedangkan, Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan impor dan ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

## 2. Sumber Data

Bagi penelitian yang bersifat deskriptif, untuk membuktikan kebenaran hipotesis diperlukan data,<sup>24</sup> yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang berkaitan dengan pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual, dimana data tersebut diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, dalam hal ini pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan pengkajian secara mendalam agar mendapatkan pemahaman dari berbagai literasi, yang terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan; Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, yaitu

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008). H. 29.

bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan penelitian tesis ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengutip serta melakukan pengkajian terhadap seluruh literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti agar nantinya mendapat pemahaman yang komprehensif dan integral, sehingga bermanfaat untuk memberikan solusi dari masalah yang diteliti.

#### b. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data kepustakaan dan lapangan berhasil dikumpulkan, dengan cara: Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi kelengkapan, kebenaran dan kesesuaiannya dengan masalah; Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami; Sistematisasi data (*Sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dari pengolahan data. Penganalisisan data yang diperoleh guna mendapatkan suatu kesimpulan dari bahan yang diperoleh sesuai hasil penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan melukiskan, memaparkan atau menggambarkan

kenyataan–kenyataan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian diinterpretasikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode induktif yaitu menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian tesis ini terdiri dari lima bab, yang terdiri dari: *Bab I*, pendahuluan; *Bab II*, kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual; *Bab III*, pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual; *Bab IV*, pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual yang efektif; dan *Bab V*, Penutup.

## BAB II

### KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENGENDALIAN IMPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### A. Rezim Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

HKI merupakan kekayaan yang lahir dari intelektualitas manusia, dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kekayaan tersebut tersebut dilahirkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, pikiran, tenaga, dan bahkan dana. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia, seperti kekayaan alam berupa tanah dan atau tumbuhan yang ada di alam merupakan ciptaan dari sang Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat dimiliki oleh manusia tetapi tanah dan tumbuhan tidak dilahirkan dari intelektualitas manusia.<sup>25</sup>

Layaknya kekayaan alam, kekayaan intelektual juga harus mendapat perlindungan hukum. Untuk itu, Indonesia telah membuat pengaturan kedalam seperangkat regulasi dalam rezim hukum HKI, dengan pembagian yaitu: Hak Cipta (*copyright*); Paten (*patent*); Merek (*trade mark*) & Indikasi Geografis (*geographical indications*); Desain Industri (*industrial design*); Rahasia Dagang (*trade secret*); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*); dan Perlindungan varietas tanaman (*plant variety protection*).

---

<sup>25</sup> Klinik Konsultasi HKI-IKM, *Panduan Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian, tanpa tahun), h. 1.

Mengacu pada sejarah peraturan perundang-undangan HKI, pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Beberapa nama seperti Caxton, Galileo dan Guttenberg merupakan penemu-penemu yang tercatat sebagai penemu dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Pada tahun 1500-an hukum-hukum tentang paten tersebut mulai diadopsi oleh Kerajaan Inggris yang kemudian lahir hukum mengenai paten yang pertama di Inggris, pada tahun 1623 yaitu disebut dengan *Statute of Monopolies* (1623). Selanjutnya di Amerika Serikat, undang-undang paten baru muncul pada tahun 1791.

Secara internasional, peraturan di bidang HKI pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Pada tahun 1886 terdapat perjanjian Berne Convention untuk masalah hak cipta (*copyright*). Kedua konvensi tersebut antara lain membahas tentang standarisasi, tukar-menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak kekayaan intelektual. Hasil dari kedua konvensi tersebut adalah dibentuknya biro administratif yang bernama *The United International Bureau for The Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organisation* (WIPO). WIPO merupakan organisasi internasional di bawah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus menangani masalah HKI.<sup>26</sup>

Peraturan lainnya yang terkait dengan HKI secara internasional adalah hasil dari perundingan di Uruguay yang disebut sebagai Putaran Uruguay

---

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual*, <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>, diakses tanggal 4 Maret 2020.

(*Uruguay Round*). Putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986 – 1994 membahas tentang tarif dan perdagangan dunia atau *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang kemudian membentuk organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organisation* (WTO). Selain pembentukan WTO, kesepakatan lain yang didapat dalam Putaran Uruguay adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dan HKI atau *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO tersebut melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994.<sup>27</sup>

Peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia, secara historis telah ada sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention For the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.

Setelah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

UUD 1945, seluruh peraturan Perundang–undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten karena dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.<sup>28</sup>

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI disahkan pada tanggal 11 Oktober 1961, yaitu UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk mengganti UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang–undang Indonesia pertama di bidang HKI mulai berlaku tanggal 11 Nopember 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang–barang tiruan/bajakan.<sup>29</sup>

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)]

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*

berdasarkan Keputusan Presiden No.24 tahun 1979. Namun demikian, partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 12, dan Pasal 28 ayat (1).

Di bidang Hak Cipta, Pemerintah mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) pada tanggal 12 April 1982 untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.<sup>30</sup>

Tahun 1986 dapat di sebut sebagai awal era modern sistem HKI di Indonesia, karena pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden Republik Indonesia membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No.34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Kepres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 mencakup penyusunan kebijakan Nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru mengenai perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran Hak Cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.<sup>31</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang berwenang mengesahkan undang-undang, pada tanggal 13 Oktober 1989 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya disektor industri, teknologi memiliki peranan yang sangat penting. Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem HKI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.<sup>32</sup>

Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek menggantikan UU Merek 1961. UU No. 19 tahun 1992 mulai berlaku tanggal 1 April 1993. Dua tahun berikutnya, pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatangani Final Act Embodying the result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (persetujuan TRIPS).

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982 UU, Paten 1989 dan UU Merek 1992. Di penghujung tahun 2000, disahkan empat UU baru di bidang HKI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan Persetujuan TRIPs, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No. 19 tahun 2002 tentang

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.

Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (*copyright*);
2. Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (*patent*);
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek (*trade mark*) & Indikasi Geografis (*geographical indications*);
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (*industrial design*);
5. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (*trade secret*);
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*);
7. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (*plant variety protection*).

Hak cipta (*copyright*) secara umum merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari

ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.<sup>33</sup>

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sendiri mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (*copyright*), yaitu :

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni Batik;
10. Fotografi;
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pengenalan Hak Cipta*, <https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta>, diakses tanggal 4 Maret 2020.

<sup>34</sup> Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Selain itu untuk masa perlindungannya hak cipta, yaitu: Seumur Hidup Pencipta ditambah 70 Tahun; Program Komputer: 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan; Pelaku: 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan; Produser Rekaman: 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan; Lembaga Penyiaran: 20 tahun sejak pertama kali disiarkan.<sup>35</sup>

Paten (*patent*) dalam Undang-Undang Paten No.13 Tahun 2016 dapat dibagi menjadi paten dan paten sederhana. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Paten sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.<sup>36</sup>

Paten dapat diberikan terhadap invensi yang memenuhi unsur berikut, *Baru*. Jika pada saat pengajuan permohonan Paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya; *Mengandung langkah inventif*. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik; *Dapat diterapkan dalam industri*. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri. Untuk masa perlindungannya sendiri, untuk paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan

---

<sup>35</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pengenalan Hak Cipta, Op. Cit.*

<sup>36</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pengenalan Paten*, <https://www.dgip.go.id/pengenalan-paten>, diakses tanggal 4 Maret 2020.

permohonan Paten. Untuk paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.<sup>37</sup>

Merek (*trade mark*) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.<sup>38</sup>

Indikasi Geografis (*geographical indications*) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Untuk itu, Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pengenalan Merek*, <https://www.dgip.go.id/pengenalan-merek>, diakses tanggal 4 Maret 2020.

reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.<sup>39</sup>

Desain Industri (*industrial design*) dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk-produk terkait selama 10 Tahun.<sup>40</sup>

Rahasia Dagang (*trade secret*) dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang adalah Rahasia Dagang adalah Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang. Dalam hal perlindungan rahasia dagang, tidak ada ketentuan yang membatasi tentang jangka waktu berlakunya perlindungan rahasia dagang, yaitu selama pemiliknya tetap merahasiakan dan melakukan usaha-usaha untuk melindungi kerahasiannya maka selama itu pula berlaku perlindungan hukum.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pengenalan Indikasi Geografis*, <https://www.dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>, diakses tanggal 4 Maret 2020.

<sup>40</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pengenalan Desain Industri*, <https://www.dgip.go.id/pengenalan-desain-industri>, diakses tanggal 4 Maret 2020.

<sup>41</sup>Klinik Konsultasi HKI-IKM, *Panduan Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual, Op. Cit.*, h. 15.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*) dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Untuk masa perlindungannya diberikan selama 20 tahun.<sup>42</sup>

Perlindungan varietas tanaman (*plant variety protection*) dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Jangka waktu perlindungan varietas tanaman selama 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan, dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pengenalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, <https://www.dgip.go.id/pengenalan-desain-tata-letak-sirkuit-terpadu>, diakses tanggal 4 Maret 2020.

<sup>43</sup> Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

## **B. Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Kegiatan Impor Barang bagi Indonesia**

Hak Kekayaan Intelektual menjadi penting terutama setelah terjadinya globalisasi perdagangan. Perdagangan bebas tanpa mengenal batas-batas negara. Gejala ekonomi dunia pada masa sekarang, membuat negara-negara lain termasuk Indonesia, dituntut untuk mengikuti arus globalisasi ekonomi, yang cenderung dan mengarah pada dimensi global (*worldwide*), yang menuju pada perampingan dunia (*compression of the world*) dalam bidang ekonomi.

Globalisasi ekonomi juga mengakibatkan terjadinya globalisasi hukum. Hal ini disebabkan oleh semakin dikembangkannya prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) atau perdagangan bebas (*free trade*). Keterlibatan negara-negara pada kancah globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas ke dalam arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas menjadi sulit untuk ditolak, apa lagi dewasa ini perdagangan dunia sudah tanpa batas-batas negara (*borderless*).

Dampak era globalisasi ekonomi juga menimbulkan globalisasi hukum terutama pada perdagangan bebas ini. Kecenderungan harmonisasi hukum menjadi kebutuhan yang semakin mendesak, karena dalam globalisasi perdagangan transaksi internasional sudah semakin meningkat baik secara intensitas maupun kompleksitasnya, sehingga dibutuhkan suatu guideline yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan transaksi-transaksi internasional.

Globalisasi hukum terjadi melalui upaya-upaya standarnisasi hukum, antara lain, melalui konvensi-konvensi internasional, seperti *General Agreement*

on *Tariff and Trade* (GATT), yang mencantumkan berbagai ketentuan yang harus diikuti oleh negaranegara anggota pesertanya, yang meliputi hak kekayaan intelektual, jasa dan investasi. Prinsip-prinsip seperti “*Non-Discrimination*”, “*National Treatment*” dan “*Most Favoured Nation*”, yang merupakan ciri-cirinya kemudian menjadi substansi peraturan-peraturan nasional negara-negara anggota peserta.<sup>44</sup>

Kesepakatan GATT merupakan cikal bakal dari terbentuknya WTO, memberi arti penting bagi perlindungan HKI, terutama setelah pertemuan di Marrakesh pada April 1994. Kerangka GATT diganti dengan sistem perdagangan global yang dikenal dengan WTO, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, yang diundangkan dalam LNRI 1994 Nomor 57, 2 Nopember 1994.

Dalam struktur WTO terdapat *General Council* di bawah naungan *General Director*. *General Council* membawahi tiga council, salah satunya adalah TRIPs Council (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) atau disebut juga Aspek-Aspek Perdagangan yang Meliputi Hak Kekayaan Intelektual. Sistem global untuk perlindungan hakkekayaan intelektual telah memasuki era baru. TRIPs merupakan bagian dari sistem terpadu yang baru dari WTO, memberikan kewajiban kepada semua anggota WTO untuk menetapkan perlindungan terhadap HKI dengan standar yang tinggi, serta memberlakukan perlindungan dengan standar yang tinggi tersebut. Perjanjian TRIPs ini, jika dibaca bersama-sama

---

<sup>44</sup> Michael A. Geist (1995). *Toward A General Agreement on the Regulation of Foreign Direct Investment, Law & Policy in International Business*. 26, 714-716.

dengan komponen-komponen dari sistem WTO yang baru lainnya, dapat diberlakukan melalui tindakan pemberian sanksi-sanksi perdagangan oleh anggota peserta WTO.<sup>45</sup>

Secara singkat dapat disebutkan bahwa Perjanjian TRIPs dibuat, setelah diadakan perundingan-perundingan Putaran Uruguay selama tujuh tahun, perundingan-perundingan selama beberapa tahun itu telah menghasilkan mandat Putaran Uruguay, serta pembicaraan awal mengenai undang-undang anti pemalsuan yang diawali dari perundingan-perundingan Putaran Tokyo.<sup>46</sup>

Sebagai salah satu perjanjian perdagangan multilateral pokok WTO, Perjanjian TRIPs memerankan peranan baru dan penting dalam sistem hukum dan ekonomi internasional. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengadakan pengaturan atas kekayaan intelektual di bawah naungan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang dirasakan kurang berdaya oleh kalangan industri dari *Organization for Economics Cooperation and Development*(OECD), serta untuk memulai era baru kewenangan bersama. Dalam era baru tersebut, peraturan pokok yang mengatur perlindungan KI akan diumumkan di WTO. WIPO akan mundur ke peranan kedua, dengan bertindak sebagai pengatur konvensi HKI, sebagai penyedia bantuan teknik, dan sebagai forum untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan peraturan kedua. Pusat tenaga HKI, beserta fungsi pengawasannya, akan berpindah dari Genewa ke WTO.

---

<sup>45</sup> Frederick M. Abbot & David J. Gerber. (1996).Law Review. Symposium on Global competition and Public Policy in an Era of Tehcnological Integration, 72 (2).

<sup>46</sup>*Ibid.*

Perjanjian TRIPs terbentuk pada mulanya atas antisipasi Amerika Serikat, juga beberapa negara Eropa yang menilai bahwa WIPO yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungi kekayaan intelektualnya di pasar internasional, dan berpendapat bahwa ketidakmampuan ini mengakibatkan neraca perdagangan Amerika Serikat dan negaranegara maju di Eropa menjadi negatif.<sup>47</sup>

Amerika Serikat dan negara-negara maju berargumentasi bahwa terdapat beberapa kelemahan WIPO yang menjadikan neraca perdagangan menjadi tidak seimbang, antara lain:

- (1) WIPO hanya merupakan salah satu organisasi, yang anggota-anggotanya sangat terbatas (tidak banyak), sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan terhadap bukan anggota peserta.
- (2) WIPO tidak memiliki mekanisme sanksi yang dapat menyelesaikan pelanggaranpelanggaran di bidang kekayaan intelektual.
- (3) WIPO juga dianggap tidak dapat mengadaptasi dan mengantisipasi terhadap perubahan struktur perdagangan internasional dan perubahan tingkat inovasi teknologi.<sup>48</sup>

Sejak tahun 1982, Amerika berusaha memasukkan permasalahan hak kekayaan intelektual ke forum perdagangan GATT. Negara-negara berkembang pada mulanya menentang dimasukkannya issue hak kekayaan intelektual ini ke dalam GATT. Negara-negara berkembang berpendapat bahwa pembicaraan hak kekayaan intelektual dalam GATT tidaklah tepat atau inkompeten, karena GATT merupakan forum perdagangan multilateral, sedangkan hak kekayaan intelektual tidak ada kaitannya dengan perdagangan.

---

<sup>47</sup>Hendra Tanu Atmadja, Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Perdagangan Bebas, Jurnal: Lex Journalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, h. 197.

<sup>48</sup>*Ibid.*, 197-198.

Industri-industri yang bergantung pada HKI di negara-negara OECD tidak dapat disalahkan karena mengupayakan terselenggaranya Perjanjian TRIPs ini. Nilai aset negara-negara tersebut sedikit banyak ditentukan oleh tingkat perlindungan yang diberikan kepada HKI. Pentingnya peranan HKI sebagai komponen dari nilai aset tersebut berbeda-beda antara sektor jasa dengan industri, dan dalam segmen-segmen industri yang sempit. Sumber daya alam dan akses terhadap modal merupakan komponen aset utama dalam berbagai industri, seperti misalnya industri migas, sedangkan nilai HKI dalam industri-industri tersebut hanya bersifat sekunder. Dalam industri-industri lain, seperti misalnya industri hiburan, HKI merupakan komponen utama dari nilai aset tersebut. Meskipun pentingnya peranan HKI bagi tiap-tiap industri OECD pada tahun 1996, yang berbeda-beda menurut skalanya masing-masing, ada beberapa industri di mana HKI tidak memainkan peranan penting. Para petani telah menjadi mandiri dalam penanaman jenis-jenis bibit yang dilindungi HKI, dan semakin berminat dalam mengolah produk-produk yang dihasilkan oleh rekayasa genetika.<sup>49</sup>

Pada perundingan-perundingan TRIPs Putaran Uruguay telah diakui dengan pasti bahwa perjanjian yang diusulkan akan mempunyai dampak terhadap kepentingan negara-negara sedang berkembang. Banyak negara berkembang yang secara historis tidak memberikan perlindungan HKI yang tinggi dalam sistem hukum nasional mereka. Jika sebagai konsekuensi dari perundingan-perundingan TRIPs, negara-negara tersebut setuju untuk memberikan perlindungan demikian, dan jika HKI yang harus dilindungi itu sebagian besar dimiliki oleh perusahaan-

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

perusahaan dari negara OECD, maka pengakuan hak-hak perlindungan kekayaan intelektual secara logis akan mengakibatkan pengalihan kekayaan dari perekonomian yang sedang berkembang ke perekonomian yang telah mengalami industrialisasi, setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu pendek. Telah dan memang terdapat kesepakatan yang kuat mengenai kemungkinan timbulnya dampak jangka pendek ini.<sup>50</sup>

Negara-negara berkembang pada mulanya menentang perundingan tentang Perjanjian TRIPs karena mereka sudah meramalkan timbulnya akibat yang secara ekonomi tidak diinginkan tersebut. Pada hakekatnya, negara-negara berkembang dapat menerima Perjanjian TRIPs. Tidak diragukan lagi, terdapat bermacam-macam alasan dari perubahan perspektif yang terjadi selama perundingan Putaran Uruguay, dan berbagai negara berkembang yang terlibat dalam perundingan tentunya mempunyai motivasi yang berbeda-beda dalam menerima Perjanjian tersebut. Meskipun demikian, tampak jelas bahwa Perjanjian TRIPs tersebut merupakan bagian dari suatu paket tawar-menawar (Bargaining).

Tawar-menawar tersebut termasuk suatu kesepakatan oleh negara-negara industri untuk mengurangi tingkat subsidi ekspor pertanian. Hal ini penting, khususnya bagi Uni Eropa yang memberikan subsidi besar bagi ekspor hasil tanaman bahan pokok seperti gandum oleh para petaninya. Subsidi Uni Eropa itu memungkinkan para petaninya untuk merusak harga para petani dari negara-negara sedang berkembang. Amerika Serikat setuju untuk mendesak Uni Eropa agar mengadakan kelonggaran pada subsidi pertanian, setidaknya-tidaknya sebagai

---

<sup>50</sup>Carlos A. Primo Braga & Fink, Corsten. (1996). The Economic Justification for the Grant of Intellectual Property Rights: Patern of Convergence and Conflict. 72 CHIKENT.I. REV.439.

penukar diterimanya Perjanjian TRIPs oleh negara-negara sedang berkembang. Di samping kelonggaran pada subsidi, negara-negara industri mengadakan kelonggaran-kelonggaran penting berkenaan dengan impor produk-produk tropis, dan setuju untuk mengakhiri kuota pada produk tekstil secara bertahap.

Dalam Perjanjian TRIPs itu sendiri terdapat beberapa kelonggaran penting untuk kepentingan negara-negara berkembang. Yang paling utama ialah, tercantumnya periode-periode transisi penting dalam Perjanjian, sehingga sebagian besar kewajiban tidak berlaku kepada anggota dari negara sedang berkembang (dan anggota yang sedang mengalami transisi dari perekonomian yang direncanakan oleh pusat menuju ke perekonomian pasar) sampai dengan lima tahun setelah Perjanjian WTO diberlakukan.<sup>51</sup>

Bagi negara-negara yang belum mengadakan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk bidang-bidang yang dicakup oleh Perjanjian TRIPs, terdapat tambahan jangka waktu lima tahun lagi untuk memperluas perlindungan hak paten pada produk-produk sampai ke bidang-bidang yang baru. Berkenaan dengan bahan-bahan kimia farmasi dan pertanian, tambahan jangka waktu transisi lima tahun tersebut diperlunak oleh apa yang disebut sebagai ketentuan “*mailbox*”.<sup>52</sup>

Suatu periode transisi 10 tahun umumnya berlaku terhadap anggota-anggota WTO yang belum berkembang. Anggota-anggota dari negara industri setuju untuk memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan mereka agar melakukan alih-teknologi kepada anggota-anggota yang belum berkembang serta

---

<sup>51</sup>Pasal 65:2 Perjanjian TRIPs

<sup>52</sup> Ketentuan *mailbox* mengharuskan anggota-anggota negara berkembang untuk mempercepat penetapan mekanisme dalam penerimaan permohonan paten, yang akhirnya memberikan paten atas dasar prior art yang ada pada permohonan yang diajukan, dan memberikan hak pemasaran eksklusif untuk produk setelah disetujui oleh Undang-Undang

memberikan bantuan keuangan dan teknik kepada anggota-anggota dari negara-negara berkembang dan belum berkembang. Peraturan mengenai pemberian lisensi wajib ini diserahkan kepada negara-negara anggota sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah masing-masing. Setidak-tidaknya Amerika Serikat tentu lebih memilih pembatasan yang lebih ketat pada pemberian lisensi wajib tersebut. Ketentuan mengenai pemberian lisensi wajib ini setidaknya merupakan suatu kelonggaran terhadap kepentingan negara-negara sedang berkembang.

Sampai dengan diadakannya perundingan Putaran Uruguay, Amerika Serikat berusaha untuk menerapkan kebijakan perdagangan yang agresif terhadap negara-negara berkembang yang dianggapnya belum cukup melindungi kepentingan HKI Amerika. Salah satu motivasi dari negara-negara sedang berkembang dalam menerima Perjanjian TRIPs ialah untuk memperbaiki tekanan yang terus menerus dari Amerika Serikat.

Perjanjian WTO sendiri antara lain memuat janji para anggota untuk menggunakan mekanisme penyelesaian perselisihan (*Dispute Settlement Body*) dari WTO sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan dagang dalam lingkup Perjanjian WTO (termasuk Perjanjian TRIPs).<sup>53</sup> Dengan demikian, jelas ada tawar-menawar antara Amerika Serikat dengan negara-negara sedang berkembang: jika mereka memenuhi janji mereka dalam Perjanjian TRIPs, maka Amerika Serikat tidak akan secara sepihak memutuskan bahwa mereka tidak

---

<sup>53</sup> Pasal 23 WTO-Agreement.

dapat berbuat sesuai dengan kewajiban internasional mereka dan mengenakan sanksi-sanksi perdagangan.

Meredanya perang dingin pada tahun 80-an, telah mengakibatkan pengalihan sebagian besar investasi dan teknologi dari industri militer ke industri non militer. Negara-negara yang pada mulanya bertumpu pada perekonomian nasional mereka, menjadi sadar betapa pentingnya memberi perlindungan kepada hak kekayaan intelektual yang menjadi pilar dalam industri non militer tersebut. Dalam rangka transaksi perdagangan sebagai akibat perdagangan global tersebut diperlukan perlindungan terhadap HKI yang digunakan untuk industry non militer.<sup>54</sup>

Resesi ekonomi yang melanda negara-negara industri pada tahun 70an, mendorong pemberian dana dalam rangka bantuan ekonomi, telah menghindarkan berbagai proyek yang pelaksanaannya dikaitkan dengan kebutuhan akan perlindungan berbagai HKI yang digunakan.

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu pesat, telah mendorong globalisasi HKI. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi di suatu negara, dapat dihadirkan di negara lain dalam kesempatan yang relatif singkat. Hadirnya barang dan jasa dalam proses produksi yang telah menggunakan HKI, dengan sendirinya memerlukan perlindungan terhadap HKI. Kebutuhan untuk melindungi barang dan jasa dari pemalsuan, penjiplakan dan persaingan yang tidak sehat, sehingga dirasakan perlu untuk memberi

---

<sup>54</sup> Bambang Kesowo. (1994). KetentuanKetentuan Gatt yang Berkaitan dengan Hak Milik Intelektual (TRIPs). Dalam Seminar Sehari “Dampak GATT” Putaran Uruguay Bagi Dunia Usaha. Diselenggarakan oleh Dep-Keh RI. (1), h. 2.

perlindungan kepada HKI yang digerakan dalam membuat produk tersebut bersangkutan.<sup>55</sup>

Untuk itu jelaslah bahwa upaya untuk melindungi HKI menjadi hal yang krusial bagi negara-negara di dunia dewasa ini. Tidaklah berlebihan kalau disebutkan bahwa perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi, terutama dalam perdagangan internasional. Sengketa HKI sudah tidak lagi semata-mata menjadi masalah teknis hukum belaka, tetapi sudah merupakan sengketa di bidang perdagangan. Bilamana kepentingan perdagangan suatu negara sudah mulai terganggu, maka perselisihan politik kemudian hanya tinggal waktu saja.

Pada hakekatnya, perlindungan hukum HKI berisikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual tersebut, hak yang dalam kurun waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi kekayaan tersebut, hanya dapat menikmati atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin atau lisensi pemilik hak, karena perlindungan dan pengakuan hanya dapat diberikan secara khusus atau eksklusif kepada pihak yang memiliki kekayaan intelektual tersebut.

Tujuan Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dimaksudkan agar pihak yang memiliki hak itu dapat mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman itulah kemudian menciptakan iklim yang memungkinkan orang tersebut berkarya, dengan menghasilkan ciptaan atau invensi-invensi lebih lanjut. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum itu pula, pemilik hak diminta untuk mengungkapkan, bentuk dan metode kerja serta

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

manfaat dari kekayaan yang diperolehnya itu. Orang tersebut dapat dengan aman dan nyaman mengungkapkan karyanya, karena hukum memberi perlindungan, sebaliknya, masyarakat dapat disertakan untuk menikmati atau penggunaannya atas dasar lisensi atau malah mengembangkannya pada tingkatan yang lebih maju.

Di dalam TRIPs diatur masalah-masalah HKI, seperti Paten (*Patent*), Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related Rights*), Rekaman Suara (*Sound Recordings*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), termasuk di dalamnya Penentuan Asal-usul Barang (*Appellations of Origin*), Disain Industri (*Industrial Design*), Hak atas Topografi Rangkaian Terpadu Semikonduktor (*Layout-Designs of Intergated Circuits*) dan Rahasia Dagang (*Trade Secret*).

Prinsip Persetujuan TRIPs adalah Penyesuaian secara Penuh atau (*full compliance*) sebagai syarat minimal bagi para pesertanya, yang berarti bahwa negara-negara peserta Persetujuan TRIPs wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional mengenai HKI mereka secara penuh terhadap perjanjian multilateral tersebut. Perjanjian TRIPs sudah mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1995, dan bagi Indonesia masa transisinya adalah 5 (lima) tahun dan Indonesia akan memberlakukan Perjanjian TRIPs sepenuhnya pada tanggal 1 Januari 2000.

Indonesia harus mengkomodasi atau minimal memenuhi standard yang ditetapkan oleh WTO-TRIPs. Dengan demikian, Indonesia harus mengharmonisasi kembali semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dan menambah beberapa peraturan yang belum tercakup di dalam peraturan yang sudah ada. TRIPs mengisyaratkan agar negara-negara

anggota menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan *Paris Convention, Berne Convention, Rome Convention and Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*.

Di bawah ini merupakan ilustrasi dan keadaan betapa rapuhnya perlindungan terhadap karya cipta orang lain dan tidak adanya penghormatan dan penghargaan terhadap karya orang lain, yang telah begitu banyak mengorbankan tenaga, pikiran, waktu untuk menghasilkan suatu karya cipta.

Pada dua dekade belakangan ini, pembajakan rekaman musik telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan tidak saja di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat. Dalam sebuah laporan House Report pada tahun 1981, dikatakan bahwa volume perdagangan dunia yang dilakukan oleh para pembajak di Amerika Serikat, pada waktu itu, telah melebihi 100 juta dollar Amerika.<sup>56</sup> Estimasi ini mengindikasikan bahwa pembajakan rekaman telah merugikan industri rekaman Amerika lebih dari 400 juta dollar Amerika dalam satu tahun, dibandingkan dengan penjualan resmi tahunan sejumlah 3.5 milyar dollar Amerika setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari kemerosotan industri rekaman sekarang ini terutama yang diakibatkan oleh penjualan rekaman-rekaman bajakan.

Berdasarkan laporan *International Intellectual Property Alliance(IIPA)* disebut bahwa sejumlah negara yang cukup parah melakukan pelanggaran hak cipta, antara lain, China, Taiwan, India, Korea, Malaysia dan Indonesia. Pada tahun 1985, telah terjadi adanya skandal yang dipublikasi secara luas dan telah mendiskreditkan Pemerintah Indonesia. Kasus ini telah menimbulkan diskusi

---

<sup>56</sup>Frank L. Fine. (1971). Record Piracy And Modem Problems of Innocent Infringement: A Comparative Analysis of United States And British Copyright Law. H.R. Report, (487), 92d Cong., 15th Sept. 1971

yang hangat dan serius di Indonesia terutama yang menyangkut reformasi undang-undang HKI. Pertama, pada Desember 1985, lima bulan setelah konser Live Aid diselenggarakan untuk mengumpulkan dana meringankan kelaparan di Afrika. Sekitar 1,5 juta kaset bajakan dari konser itu, yang bernilai sekitar US\$ 3 juta telah diproduksi di Indonesia dan mulai dipasarkan di seluruh dunia. Akibatnya, organisasi Africa-Aid dari Bob Geldof, tidak menerima uang sepeser pun.<sup>57</sup>

Geldof secara terbuka mencela Indonesia karena membiarkan pembajakan itu terjadi. Ia meminta para turis memboikot Indonesia, dan menganjurkan para artis rekaman menuntut Pemerintah Indonesia dan mengancam secara pribadi untuk berhadapan dengan para pembajak. Kedua, pada bulan yang sama, setelah terjadinya skandal Live Aid, seorang pengusaha Indonesia Anthony Darmawan Setiono ditangkap oleh FBI di Amerika, karena mencoba menjual 360.000 kaset bajakan di Amerika Serikat. Kondisi ini lebih diperparah lagi, karena kaset-kaset bajakan yang dibawa ke Amerika Serikat itu bekerjasama dengan diplomat Indonesia dengan menggunakan kantong-kantong diplomatik.<sup>58</sup>

Setelah terjadinya peristiwa Bob Geldof dan Anthony Darmawan Setiono di atas, yang telah mempermalukan Indonesia di dunia internasional, dan untuk mengantisipasi serta menanggulangi pembajakan, pemerintah merasa perlu membentuk Tim Keppres 34. Pemerintah pada bulan Juli 1986 telah membentuk Tim Kerja (dikenal sebagai Tim Keppres 34) yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara dengan tugas meneliti, mempelajari, dan mengambil langkah-langkah

---

<sup>57</sup> Christoph Antons. (1993). Intellectual Property Laws in Asean Countries: A Survey. EIPR, hal. 81.

<sup>58</sup> Darko Djaic. (2000). Why does the Enforcement of Indonesia's Intellectual Property Laws continue to be a Problem Indonesia's Intellectual Property Laws. EIPR, (22), Issue 10, October.

yang diperlukan terhadap segala permasalahan di bidang “*Intellectual property rights*”. Tugas Tim Kerja ialah meliputi penyelesaian segala permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek Dagang dan Merek Perniagaan, serta mempercepat penyelesaian penyusunan Undang-Undang Paten. Sejak pembentukannya, prioritas penanganan diberikan kepada penyelesaian permasalahan di bidang Hak Cipta.

Mulai awal 1980-an, sejumlah asosiasi industri Amerika telah mempersiapkan laporan tentang klaim yang diajukan akibat kerugian yang dialami pelanggaran HKI. Misalnya, pada tahun 1985, IIPA yang terdiri dari tujuh asosiasi perdagangan yang mewakili industri komputer, film, musik dan penerbit, menyampaikan laporan kepada *International Trade Commission of America*, melukiskan dampak dari pembajakan hak cipta terhadap industri ini di sepuluh negara. Tujuh di antaranya adalah negara-negara Asia, antara lain, Indonesia, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Singapore, Thailand dan Taiwan. Laporan IIPA mengestimasi bahwa kerugian US\$ 1,5 milyar setahun sebagai akibat dari tidak layaknya Undang-Undang Hak Cipta di negara-negara tersebut.<sup>59</sup>

Berdasarkan data IIPA, tahun 1998 tingkat kerugian pembajakan hak cipta di Indonesia sekitar 186 juta dolar Amerika Serikat. Namun, tahun 2000 turun menjadi 176 juta dolar Amerika Serikat. Dilihat dari nilai kerugiannya, pembajakan di Indonesia belum separah China, Korea Selatan, dan Malaysia. China yang berada pada peringkat pertama pembajakan hak cipta misalnya, telah

---

<sup>59</sup> Michel Blekeney, Protection of Traditional Knowledge by Geographical Indication, *International Journal of Intellectual Property Management* 3(4):357 - 374 · January 2009, h. 544.

merugikan pemilik hak cipta asing hingga satu milyar dollar Amerika Serikat pada tahun 1998.

Dengan status Priority Watch List, pemerintah Amerika Serikat tidak melarang dan juga tidak menganjurkan investor Amerika Serikat untuk berinvestasi di negara yang dikenai status demikian, Amerika tidak memberi jaminan terhadap investasi tersebut. Penilaian ini mencerminkan komitmen USTR terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual di seluruh dunia. Perlindungan HKI seharusnya menjadi prioritas bagi negaranegara berkembang untuk dapat menarik investasi, hal tersebut dikemukakan oleh Robert B Zoellick, Kepala Perwakilan Dagang Amerika Serikat. Dari laporan tahun 2002, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat memonitor 51 negara dalam masalah perlindungan HKI. Indonesia adalah salah satu dari 15 negara yang mendapat status Priority Watch List, ke-15 negara tersebut, antara lain, Brasil, Uni Eropa, Israel, India, Taiwan dan lain-lain.

Menurut IIPA, banyak negara baik di Asia, Amerika Latin maupun Eropa masuk dalam daftar Special 301, antara lain, Malaysia, Taiwan, Indonesia, India, Filipina, Brasil, Dominika, Kolumbia, Rusia, Uni Eropa, dan lain-lain. Jikalau Indonesia tidak dapat memperbaiki keadaan, maka sanksinya adalah penggunaan Special 301. Ketentuan ini memberikan mandat kepada pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan pembalasan (retaliation) di bidang ekonomi terhadap Indonesia. Dalam hal ini pasar Indonesia di Amerika Serikat yang menjadi taruhannya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

Bagi Indonesia, persoalannya bukan sekedar tuduhan Amerika Serikat itu benar atau tidak. Namun harus diakui, keluhan utama para investor Amerika Serikat, adalah belum memadainya penegakan hukum di Indonesia. IIPA terus memonitor perkembangan Indonesia sejak 1985. IIPA menamakan Indonesia sebagai negara pembajakan terburuk kedua di Asia. Pada tahun 1987, setelah ada petisi yang diajukan oleh IIPA untuk membatalkan kemanfaatan dan kemudahan GSP (Generalized System of Preferences) kepada Indonesia, kemudian Indonesia memberlakukan Undang-Undang Hak Cipta yang lebih maju dan lebih baik.

Banyaknya kasus pelanggaran HKI di Indonesia, jika tidak ditangani segera, dikhawatirkan selain dapat mengancam reputasi Indonesia di mata dunia internasional, juga akan menghambat masuknya investasi. Sebaliknya, juga akan menyulitkan ekspor produk-produk buatan Indonesia terutama tekstil dan garmen ke manca negara.<sup>61</sup>

### **C. Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Penegakan Hukum**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atau juga dikenal dengan akronim bea cukai merupakan nomenklatur yang digunakan untuk menyebut sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang **kepabeanan dan cukai**. Pada masa penjajahan **Belanda**, bea dan cukai

---

<sup>61</sup>Pandy, Joseph. (2001). *Pilih Berantas Mafia Pelanggaran HKI atau Kita Menghadapi Hambatan Atas Masuknya Invenstasi Kesini*. Jakarta: Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia (Indoneisa Intellectual Property Society).

sering disebut dengan istilah *douane*. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah *customs*.<sup>62</sup>

Sistem bea dan cukai telah dipraktikkan dari masa dahulu oleh kerajaan-kerajaan di kepulauan Indonesia. Pada masa kesultanan-kesultanan Islam, dikenal jabatan syahbandar dan bendahara yang bertugas memungut bea atas barang-barang yang diperdagangkan di pelabuhan. Di Mataram, dikenal gerbang-gerbang cukai di pedalaman yang untuk dapat melintasinya, dipungut iuran tertentu.

Kepabeanan pada masa *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dimulai saat Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen mengundang tarif bea masuk yang pertama di Batavia pada tanggal 1 Oktober 1620. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, didirikan *De Dienst der Invoer en Uitvoer Rechten en Accijnzen* (I.U&A), sebuah jawatan di bawah Departemen Keuangan. Pada masa ini, tidak hanya kepabeanan saja yang diurus oleh Dinas I.U&A, melainkan juga cukai. Petugas bea-cukai pada masa ini dikenal sebagai *douane*, *mantriboom*, atau *tolenaar*.

Pada masa pemerintahan Jepang, pulau Jawa dan Madura di bawah kendali pemerintahan militer Angkatan Darat (Gun) Kekaisaran Jepang ke-16 dengan ibu kota di Jakarta. Sementara di Sumatra oleh AD Kekaisaran Jepang ke-25. Pulau-pulau lainnya di bawah pemerintahan Kaigun (Angkatan Laut) Kekaisaran Jepang dengan ibu kota di Makassar. Untuk Jawa dan Madura, pemerintahan Jepang yang disebut Gunseikanbu mengeluarkan *Osamu Serei* (Undang-Undang) Nomor 13 tahun 1942 yang dalam Pasal 1 angka 2-nya disebutkan bahwa “untuk sementara

---

<sup>62</sup>Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sejarah Bea dan Cukai, <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html>, dikses tanggal 20 Maret 2020.

waktu bea tidak usah diurus". Pada saat itulah kegiatan kepabeanan dibekukan, sehingga hanya cukai saja yang dijalankan.

Cukai berada satu bagian dengan jawatan pajak pemerintahan Jepang di bawah departemen keuangan yang bernama Zaimubu. Sebagian pegawai bea dan cukai Indonesia zaman Belanda pada masa ini disalurkan ke jawatan pelabuhan. Sementara itu, tidak diketahui bagaimana kebijakan kepabeanan dan cukai di Sumatra dan wilayah lainnya. Meskipun besar kemungkinan, urusan kepabeanan juga dibekukan mengingat saat itu terjadi blokade internasional terhadap perdagangan luar negeri Jepang.<sup>63</sup>

Model Zaimubu di Jawa dan Madura inilah yang diadopsi oleh para pendiri bangsa ketika merumuskan bentuk Departemen Keuangan setelah proklamasi. Bentuk ini baru dirumuskan setelah 25 September 1945 setelah pengangkatan A.A. Maramis sebagai Menteri Keuangan. Karena mengadopsi Zaimubu, wajar jika pada awalnya urusan kepabeanan tidak diikutsertakan. Setelah itu mulai tanggal 1 November 1945, urusan Bea masuk Departemen Keuangan bagian Pajak.

Pada tahun 1946, Pejabatan Pajak direorganisasi menjadi tiga pejabat: Pajak, Pajak Bumi, dan Bea dan Cukai. Di saat inilah istilah Pejabatan Pajak baru dapat dianalogikan dengan Ditjen Pajak sekarang ini, karena tidak lagi membawahkan pajak, bea dan cukai, serta pajak bumi. Saat itulah Bea dan Cukai menjadi unit eselon I di bawah Menteri Keuangan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>*Ibid.*

Setelah reorganisasi terjadi, Menteri Muda Keuangan, Mr. Sjafruddin Prawiranegara menunjuk Mr. R.A. Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama yakni pada tanggal 1 Oktober 1946. Pada saat itulah, tanggal 1 Oktober 1946 diyakini sebagai hari lahirnya Bea Cukai Indonesia.

Pembahasan atas wewenang pejabat bea dan cukai dalam menyelesaikan pekerjaan yang termasuk wewenangnya dalam rangka mengamankan hak-hak negara. Pejabat DJBC dapat menggunakan segala tindakan terhadap barang impor dan ekspor. Mencari dan menemukan suatu peristiwa di bidang kepabeanan yang diduga sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan dikenakan sanksi tindak pidana kepabeanan.

Berdasarkan konsepsi *Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie* (TZMKO) tahun 1939, Dimana Lebar laut Wilayah/Teritorial Indonesia Adalah 3 Mil Diukur Dari Garis Air Rendah Masing-Masing pulau Indonesia. Tzmko 1939 Tidak Menjamin Kesatuan Wilayah Indonesia Sebab Antarasatu Pulau Dengan Pulau Yang Lain Menjadi Terpisah-pisah), lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 (tiga) mil laut.

Pada tahun 1957, Pemerintah Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, mengumumkan secara unilateral/sepihak bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil. Barulah dengan UU No. 4/Prp tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal lurus. Perairan Kepulauan ini dikelilingi oleh garis

pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Terluar Indonesia. Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km<sup>2</sup>.

Artinya, luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Sesuai Pembagian wilayah menurut Konvensi Hukum Laut PBB, Montego, Caracas tahun 1982, Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982. Semenjak Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara di dalam setiap perundingan bilateral, trilateral, dan multilateral dengan negaranegara di dunia ataupun di dalam setiap forum-forum internasional.

Puncak dari diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya Negara Kepulauan di dalam UNCLOS 1982, adalah Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nations Convention on The Law of The Sea - UNCLOS 1982*), terutama dalam mengelola potensi sumberdaya kelautan bahwa wilayah negara kepulauan republik yang sangat luas ini, membutuhkan pengawasan dan pengamanan yang sangat membutuhkan dedikasi dan tanggung jawab yang besar dari para aparat penegak hukum. Pejabat bea dan cukai yang berwenang menjaga NKRI dari barang-barang yang terlarang harus bersikap tegas dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan dipatuhinya undang-undang dan peraturan yang berlaku agar terwujud keamanan dan terpenuhinya kebutuhan keuangan negara.

Bea dan dan cukai memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut:

#### 1) Tugas

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor, ekspor dan pajak terhadap cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Selain itu, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, DJBC bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

## 2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat

Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>65</sup>

### 3) Wewenang

Semua peraturan ini menjadi kewajiban bagi bea dan cukai untuk melaksanakannya karena bea dan cukai adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Esensi dari pelaksanaan peraturan-peraturan terkait tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan. Karena tidak mungkin jika setiap instansi yaitu Bea dan Cukai yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari pelaksanaan tersebut adalah untuk menghindari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam setiap aktivitas yang terjadi.<sup>66</sup>

Pada prinsipnya esensi dari tugas pengawasan tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari pelaksanaan tersebut adalah untuk menghindari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam beraktivitas.

---

<sup>65</sup>Kompasiana, Sejarah Bea dan Cukai di Indonesia, Diakses dari: <http://www.kompasnia.com/debbyzhang/sejarah-bea-dan-cukai-di-Indonesia>, Pada Tanggal 22 Januari 2020.

<sup>66</sup>*Ibid.*

Dengan demikian apa yang menjadi tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yaitu pelaksanaan tugas pengawasan yang berkaitan dengan HKI menjadi bagian dari tugas tambahan Bea dan Cukai. Efektifitas pengawasan atas hak lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan penerimaan negara serta penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam ketentuan Kepabeanan. Pesatnya perkembangan dan perdagangan dan perekonomian menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha.

Pemerintah khususnya DJBC yang berfungsi sebagai fasilitas perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi hubungan dalam masyarakat dalam rangka pelayanan dan pengawasan yang lebih terpadu. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan secara eksplisit membahas tentang tugas Bea dan Cukai yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar melalui daerah pabean, dalam rangka mengantisipasi usaha-usaha penyelundupan ilegal yang dapat merugikan negara seperti adanya pemasukkan barang-barang yang melanggar ketentuan HKI yang dapat merugikan pemegang hak cipta, disamping itu kejadian/modus tersebut dapat merugikan negara.

Adanya ketentuan yang jelas dan tegas dalam upaya pemberantasan penyelundupan yaitu merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan dan memperkuat sanksi bagi pelakunya yang menimbulkan efek jera, serta melakukan pengamanan dalam upaya untuk

lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan global, Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, oleh Bea dan Cukai mempunyai kewenangan untuk menanggihkan pengeluaran barang impor atau barang ekspor dari Kawasan Pabean yang diduga hasil pelanggaran ketentuan HKI.

Kewenangan DJBC dalam hal ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Pada PP ini, HKI termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. merek; b. hak cipta dan hak terkait; c. paten dan paten sederhana; d. desain industri; e. desain tata letak sirkuit terpadu; f. varietas tanaman; dan g. indikasi geogralis.<sup>67</sup>

Wewenang DJBC sendiri dalam hal ini adalah melakukan penegakan hukum yang sifatnya represif. Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pengendalian Impor atau Ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI dengan cara: a. Penegahan berdasarkan kewenangan jabatan pejabat Bea dan Cukai; atau b. Penangguhan berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

<sup>68</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN**  
**CUKAI DALAM PENGENDALIAN IMPOR BARANG YANG DIDUGA**  
**MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**A. Pelaksanaan Pengendalian Impor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual**

DJBC merupakan lembaga yang berwenang menjalankan pengendalian impor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

DJBC sendiri merupakan salah satu direktorat di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang sistem keorganisasiannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 87/PMK/0.1/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 217/PMK/0.1/2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Keuangan.

Penataan organisasi dan tata kerja ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan guna meningkatkan efektifitas dan kinerja organisasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada Peraturan Menteri Keuangan ini Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Teknis Kepabeanan;
- c. Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
- d. Direktorat Cukai;
- e. Direktorat Penindakan dan Penyidikan;

- f. Direktorat Audit;
- g. Direktorat Kepabeanan Internasional;
- h. Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai; dan
- i. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.<sup>69</sup>

Beberapa direktorat tersebut tentunya memiliki tugas masing-masing, namun pada pelaksanaannya pengendalian impor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI dijalankan oleh Seksi Larangan Pembatasan dan Kejahatan Lintas Negara pada Subdit Intelijen, Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC.<sup>70</sup>

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang sistem keorganisasiannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 87/PMK/0.1/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 217/PMK/0.1/2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Keuangan.

Tugas Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai.<sup>71</sup> Fungsinya, yaitu:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai;

<sup>69</sup> Pasal 643 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 87/PMK/0.1/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 217/PMK/0.1/2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Keuangan.

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Khoirul Hadziq selaku Kepala Seksi Intelijen Larangan Pembatasan dan Kejahatan Lintas Negara Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC pada tanggal 19 Maret 2020.

<sup>71</sup> Pasal 719 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 87/PMK/0.1/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 217/PMK/0.1/2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Keuangan.

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanaan dan cukai; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.<sup>72</sup>

Guna menjalankan tugas dan menyelenggarakan fungsinya, Direktorat

Penindakan dan Penyidikan DJBC memiliki beberapa subdirektorat, antara lain:

- a. Subdirektorat Intelijen;
- b. Subdirektorat Penindakan;
- c. Subdirektorat Narkotika;
- d. Subdirektorat Penyidikan;
- e. Subdirektorat Sarana Operasi;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>73</sup>

Lebih lanjut, Subdirektorat Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai.<sup>74</sup> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subdirektorat Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanaan di bidang impor dan ekspor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan cukai;

<sup>72</sup> Pasal 720 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 87/PMK/0.1/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 217/PMK/0.1/2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Keuangan.

<sup>73</sup> Pasal 721 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 87/PMK/0.1/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 217/PMK/0.1/2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Keuangan.

<sup>74</sup> Pasal 722 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 87/PMK/0.1/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 217/PMK/0.1/2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Keuangan.

- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang barang larangan dan pembatasan, barang hasil pelanggaran HAKI, barang yang terkait terorisme dan/atau kejahatan lintas negara; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan pangkalan data intelijen kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan penelusuran berbagai aturan tersebut, maka secara nomenklatur pengendalian impor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI masuk ke dalam objek pengawasan yang kewenangannya dilaksanakan oleh Seksi Larangan Pembatasan dan Kejahatan Lintas Negara pada Subdit Intelijen, Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC.


## **B. Penegakan Hukum dalam Pengendalian Impor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tugas pokok DJBC adalah: melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan Pemungutan Bea Masuk dan

Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>75</sup>

Guna menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi yang diemban serta kebijakan strategis di bidang Kepabeanaan terlihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 1:  
**Program dan Kebijakan di Bidang Kepabeanaan**



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, DJBC sebagai salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk pengumpulan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional, pemberian fasilitas

<sup>75</sup> Pasal 642 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 87/PMK/0.1/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 217/PMK/0.1/2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Keuangan.

perdagangan untuk menunjang efisiensi rantai pasokan perdagangan internasional, pemberian intensif fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan dan melindungi investasi dalam negeri, serta melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya bagi keamanan dan mengganggu kesehatan masyarakat.

Peran ini pada akhirnya juga memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakkan pertumbuhan di sektor riil karena peran DJBC menjadi salah satu faktor penting daya saing nasional dalam perekonomian global dan menjadi salah satu faktor penentu keputusan investasi asing.

Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang impor dan ekspor, DJBC mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, meliputi:

1. Pengamanan dan pengamatan penerimaan negara dari kegiatan impor, ekspor dan pemungutan cukai (*revenue collection*);
2. Melancarkan arus barang dari transaksi perdagangan internasional (*trade facilitation*);
3. Membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi melalui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai serta pencegahan unfair trading (*industrial assistance*);
4. Menjamin perlindungan kepada masyarakat terhadap akses yang timbul sebagai akibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan serta narkotika (*community protection*).<sup>76</sup>

<sup>76</sup>Djafar Albram, Perspektif Kelembagaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam Bidang Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Indonesia (*Institutional Perspective of Directorate General of Customs And Excise in Ease of Import For Export Purposes (KITE), In Indonesia*), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret 2016: 105 – 118., h. 106.

Lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menjelaskan, antara lain: *Pertama*, Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang barang larangandan pembatasan, barang hasil pelanggaran HKI, barang yang terkait terorisme dan/atau kejahatan lintas negara; dan *Kedua*, penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan pangkalan data intelijen kepabeanan dan cukai.<sup>77</sup>

Tindak lanjut pelaksanaan dalam bidang HKI berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan berbunyi yang dimaksud dengan “Menengah Barang” adalah suatu tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang Impor atau Ekspor sampai dipenuhinya kewajiban Pabean.<sup>78</sup>


Dalam pelaksanaan tugas pengawasan dalam hal pelaksanaan tugas kedinasan terlihat posisi Bea dan Cukai berada pada Garda terdepan yaitu Pintu Gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kapasitasnya sebagai aparat pengawasan (Kontrol) terhadap lalu lintas barang dan orang yang berada di pintu masuk negara Indonesia yaitu melalui Bandar Udara Airport dan pelabuhan laut (Seaport) serta pintu perbatasan lintasan darat (Border) yang

<sup>77</sup> Penjelasan Pasal 723 huruf c dan d penjelasannya mengenai: Pasal 723 huruf C dan D Peraturan Menteri Keuangan RI No. 87/PMK/0.1/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 217/PMK/0.1/2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Keuangan.

<sup>78</sup>Penjelasan Pasal 77 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

berdekatan dengan negara luar, tugas-tugas yang dijalankan ini adalah menjalankan tugas utama sebagaimana yang diamanatkan oleh negara dalam bidang fiskal pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan impor lainnya dan disamping itu menjalankan tugas lainnya sebagai tugas tambahan yang dibebankan oleh Kementerian lainnya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.<sup>79</sup>

Bentuk tugas Bea dan Cukai yang berkaitan dengan Bidang Pelayanan dan Pengawasan serta Integritas kerja Sumber Daya Manusianya, dapat dilihat pada tabel 2 berikut, ditampilkan guna mendapat gambaran secara utuh.



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pada prinsipnya esensi dari tugas pengawasan tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena

<sup>79</sup>*Ibid.*

tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari pelaksanaan tersebut adalah untuk menghindari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam beraktivitas.

Dengan demikian tupoksi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yaitu pelaksanaan tugas pengawasan yang berkaitan dengan HKI menjadi bagian dari tugas tambahan Bea dan Cukai. Efektifitas pengawasan atas hak lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan penerimaan negara serta penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam ketentuan Kepabeanan. Pesatnya perkembangan dan perdagangan dan perekonomian menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya DJBC yang berfungsi sebagai fasilitas perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi hubungan dalam masyarakat dalam rangka pelayanan dan pengawasan yang lebih terpadu.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan secara eksplisit membahas tentang tupoksi Bea dan Cukai yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar melalui daerah pabean, dalam rangka mengantisipasi usaha-usaha penyelundupan ilegal yang dapat merugikan negara seperti adanya pemasukkan barang-barang yang melanggar ketentuan HKI yang dapat merugikan pemegang hak cipta, disamping itu kejadian/ modus tersebut dapat merugikan negara dari sisi penerimaan negara

yang berhubungan dengan Bea Masuk (BM) yang diprioritaskan untuk keperluan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam APBN-P Tahun berjalan.

Adanya ketentuan yang jelas dan tegas dalam upaya pemberantasan penyelundupan yaitu merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan dan memperkuat sanksi bagi pelakunya yang menimbulkan efek jera, serta melakukan pengamanan dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan global, Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, oleh Bea dan Cukai mempunyai kewenangan untuk menanggukkan pengeluaran barang impor atau barang ekspor dari Kawasan Pabean yang diduga hasil pelanggaran ketentuan HKI.

Padahal hal tersebut dimungkinkan berdasarkan pasal 54 UU Kepabeanan.

Hal ini dapat dilihat dalam TRIPs yang menyebutkan:

*Members shall, in conformity with provisions below, adopt procedures to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trade mark or pirated copy right goods may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by customs authorities of the release into free circulation of such goods. Members may enable such application to be made in respect of goods which involve other infringements of intellectual property rights, provided that the requirements of this Section are met. Members may also provide for corresponding procedures concerning the suspension by the customs authorities of the release of infringing goods destined for exportation form their territories.<sup>80</sup>*

---

<sup>80</sup>Article 51 Trade Related Intellectual Property Rights

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka pada tanggal 2 Juni 2017 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Secara garis besar, PP ini menegaskan bahwa pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI.<sup>81</sup> Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pengendalian Impor atau Ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI dengan dua cara, yaitu penegahan dan penangguhan.<sup>82</sup>

Penegahan adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. Penegahan dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatan pejabat bea cukai. Penegahan dilakukan terhadap dugaan pelanggaran HKI berupa merek atau hak cipta yang telah didata pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> HKI itu sendiri dalam pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, yaitu termasuk tetapi tidak terbatas pada: merek; hak cipta dan hak terkait; paten dan paten sederhana; desain industri; desain tata letak sirkuit terpadu; varietas tanaman; dan indikasi geografis.

<sup>82</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

<sup>83</sup> Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Apabila Pejabat Bea dan Cukai menemukan barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari pelanggaran merek atau hak cipta, maka Pejabat Bea dan Cukai wajib memberitahukan informasi tersebut kepada pemilik atau pemegang hak berdasarkan bukti yang cukup. Bukti tersebut diperoleh oleh Pejabat Bea dan Cukai ketika pemeriksaan pabean atau analisis intelijen berdasarkan informasi sistem perekaman HKI. Terhadap pemberitahuan tersebut, pemilik atau pemegang hak harus memberikan konfirmasi untuk mengajukan permintaan perintah penangguhan dalam jangka waktu paling lama 2 hari setelah tanggal pemberitahuan.

Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lama 4 hari kerja sejak tanggal konfirmasi, pemilik atau pemegang hak wajib:

1. mempersiapkan persyaratan administrasi pengajuan permintaan perintah penangguhan kepada Ketua Pengadilan;
2. menyerahkan jaminan biaya operasional kepada Pejabat Bea dan Cukai sebesar Rp 100.000.000,00 dalam bentuk jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi.<sup>84</sup>

Guna pemenuhan persyaratan permintaan penangguhan melalui permohonan kepada ketua pengadilan, Pejabat Bea dan Cukai dapat memberikan ringkasan mengenai barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI.<sup>85</sup>

Dalam hal permohonan dan perintah penangguhan pemilik atau pemegang hak atau kuasanya dapat mengajukan permintaan penangguhan atas barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI

---

<sup>84</sup>Pasal 7 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

<sup>85</sup>*Ibid.*

dengan menyertakan permohonan izin pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan, berdasarkan:

1. pemberitahuan Pejabat Bea dan Cukai; atau
2. inisiatif pemilik atau pemegang hak.<sup>86</sup>

Permohonan penangguhan diajukan oleh pemilik atau pemegang hak melalui kepada ketua pengadilan pada wilayah hukum kawasan pabean, di tempat kegiatan impor atau ekspor dari barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI, dengan menyertakan:

1. bukti cukup mengenai adanya pelanggaran HKI;
2. bukti kepemilikan HKI;
3. perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya; dan
4. jaminan.<sup>87</sup>

Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dengan penetapan dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja setelah tanggal pendaftaran permohonan. Penetapan ini disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai paling lama 1 hari kerja setelah tanggal penetapan.

Dalam hal permohonan diajukan berdasarkan inisiatif pemilik atau pemegang hak, maka pemilik atau pemegang hak harus menyerahkan jaminan biaya operasional kepada Pejabat Bea dan Cukai sebesar Rp 100.000.000,00 dalam bentuk jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi dalam jangka

---

<sup>86</sup>Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

<sup>87</sup> Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

waktu paling lambat 2 hari kerja sejak tanggal penetapan perintah penangguhan diterima Pejabat Bea dan Cukai.

Dalam hal pelaksanaan penangguhan, setelah mendapatkan penetapan Pengadilan, Pejabat Bea dan Cukai kemudian memberitahukan secara tertulis mengenai adanya penetapan ini kepada:

1. importir, eksportir atau pemilik barang;
2. pemilik atau pemegang hak; dan
3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.<sup>88</sup>

Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan penangguhan sejak tanggal diterimanya penetapan perintah penangguhan. Pemilik atau pemegang hak mengajukan permohonan jadwal pemeriksaan fisik barang impor kepada Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lambat 2 hari kerja sejak tanggal penetapan. Pemeriksaan fisik dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditentukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan dilakukan pemilik atau pemegang hak dengan:

1. Pejabat Bea dan Cukai;
2. perwakilan dari pengadilan;
3. perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
4. importir/eksportir/pemilik barang atau kuasanya.<sup>89</sup>

Pemeriksaan tetap dilakukan walaupun importir/eksportir/pemilik barang atau kuasanya tidak hadir. Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan penangguhan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak diterimanya surat penetapan penangguhan. Pemilik atau pemegang hak dapat mengajukan permohonan dengan menyertakan

---

<sup>88</sup> Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

<sup>89</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

perpanjangan jaminan dan jaminan biaya operasional perpanjangan penangguhan sebanyak 1 (satu) kali dengan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kepada ketua pengadilan.

Dalam Pengakhiran Penangguhan dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam hal:

1. berakhirnya masa penangguhan;
2. berakhirnya masa perpanjangan penangguhan;
3. terdapat perintah penetapan mengakhiri penangguhan dari pengadilan (dalam keadaan tertentu dapat diajukan oleh importir, eksportir, atau pemilik barang dengan menyerahkan jaminan); atau
4. terdapat tindakan hukum atau tindakan lain atas adanya dugaan pelanggaran HKI.<sup>90</sup>

Dengan berakhirnya penangguhan, maka dilakukan penyelesaian terhadap barang yang ditangguhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jaminan biaya operasional dicairkan untuk menanggung segala biaya yang timbul, kekurangannya ditagihkan kepada pemilik atau pemegang hak dan kelebihannya akan dikembalikan.

Dalam hal pengecualian penangguhan, ketentuan penangguhan tidak berlaku terhadap:

1. barang bawaan penumpang;
2. awak sarana pengangkut;
3. pelintas batas; atau
4. barang kiriman melalui pos atau jasa titipan;<sup>91</sup>

---


<sup>90</sup> Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

<sup>91</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Dimana keempatnya yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial. Selain itu, dikecualikan juga bagi barang impor angkut lanjut atau angkut terus dengan tujuan luar daerah pabean yang diduga hasil pelanggaran HKI. Pengendalian bagi barang impor angkut lanjut atau angkat terus dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pejabat pabean di negara tujuan pengangkutan selanjutnya.<sup>92</sup>

Secara sederhana, mekanisme perlindungan HKI *melalui cross border measure* berdasarkan PP HKI dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3**  
Skema Perlindungan HKI di Kawasan Pabean



Sumber: Direktorat Bea dan Cukai

<sup>92</sup>Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Melalui mekanisme perlindungan HKI oleh DJBC, pelaksanaan pengendalian Impor atau Ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI, maka Kantor Pusat DJBC telah melaksanakan tindakan penegakan hukum berupa penegahan. Penegahan tersebut dilakukan terhadap *Ballpoint Standart Pen Tipe AE 7* di Pelabuhan Tanjung Perak, pada tanggal 5 Desember 2019; dan *Abrasive Cloth (Amplas) tipe JB-5* di Pelabuhan Tanjung Priok, pada tanggal 15 Januari 2020.<sup>93</sup>

### **C. Dampak Impor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual**

Perdagangan internasional melalui impor dan ekspor semakin lama menjadi semakin pesat perkembangannya seiring dengan bertambahnya penduduk dunia dan semakin beragamnya kebutuhan manusia. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi turut mendorong peningkatan volume perdagangan dan pemasaran suatu produk yang tidak hanya bersifat lokal akan tetapi melewati batas-batas negara.

Saat ini, perdagangan internasional tidak hanya terbatas pada perdagangan barang, tetapi juga mencakup perdagangan jasa dan kekayaan intelektual (intellectual property). Pertukaran informasi, ide, modal, dan teknologi baru telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat dunia. Dampak globalisasi ekonomi yang ditandai dengan adanya gerakan perdagangan dan persaingan bebas, peningkatan skala investasi dan pemasaran produk, mengakibatkan semakin

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Khoirul Hadziq selaku Kepala Seksi Intelijen Larangan Pembatasan dan Kejahatan Lintas Negara Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC pada tanggal 19 Maret 2020.

terasanya kebutuhan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah bersifat antarnegara secara global.<sup>94</sup>

Sebagaimana proses timbulnya pelanggaran pada umumnya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, terjadinya peredaran barang palsu (counterfeiting) dan hasil bajakan (piracy) dipengaruhi oleh beberapa aspek:

1. Aspek Ekonomi, pada umumnya harga produk-produk ilegal yang beredar di pasaran lebih murah dibandingkan dengan produk yang legal atau asli, sehingga konsumen golongan menengah ke bawah cenderung memilih produk yang lebih murah apabila kualitas tidak jauh berbeda.
2. Aspek Sosial, pengaruh globalisasi secara umum telah mendorong pengusaha untuk memacu hasil industrinya yang sekaligus memicu persaingan curang. Tingginya angka pengangguran juga mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan pekerjaan apa saja, termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran HKI, misalnya pedagang kaki limavideo compact disc(VCD) bajakan.
3. Aspek Budaya, adanya budaya kebersamaan masyarakat Indonesia yang bercirikan patembayan dapat menimbulkan perbedaan persepsi tentang makna HKI yang cenderung individual sehingga menghambat sosialisasi pelaksanaan HKI. Selain itu, adanya kecenderungan 'Brand Minded' bagi sebagian masyarakat yang berpengaruh pada 'prestise' seseorang, dapat mendorong adanya penggunaan merek palsu.<sup>95</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Kementerian Perindustrian melalui masukan dari Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), diperkirakan kerugian terhadap beredarnya barang-barang dan produk palsu mencapai nilai Rp. 65 triliun. Kerugian terdiri dari produk makanan dan minuman Rp 13,39 triliun,

---

<sup>94</sup>Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 7.

<sup>95</sup> Cita Citrawinda Priapantja, Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan, Cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 166-168. Lihat juga dalam Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanaan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 312-313

produk pakaian dan barang dari kulit Rp 41,58 triliun, produk obat-obatan dan kosmetik Rp 6,5 triliun serta produk software dan tinta Rp 3,6 triliun.<sup>96</sup>

Data dari *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) juga mencatat bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran HKI selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan perkiraan pada tahun 2013 mencapai 2.5% dari total nilai perdagangan dunia atau setara dengan 461 juta US dollar.<sup>97</sup>

Selain dari sisi ekonomi, kerugian pemalsuan suatu produk juga mengancam kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat, misalnya adanya obat palsu yang menyebabkan gangguan kesehatan hingga kematian bagi penggunaannya, baterai palsu yang memiliki kecenderungan untuk mudah meledak, suku cadang kendaraan bermotor palsu yang memiliki kualitas rendah memiliki kontribusi yang besar pada kerusakan mesin dan bahkan berpotensi pada terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Data dari Kementerian Perindustrian melalui <http://kemenperin.go.id/artikel/9703/KerugianAkibat-Peredaran-Barang-Palsu-Capai-Rp-65-T>, diakses tanggal 20 Maret 2020.

<sup>97</sup> Organization of Economic Cooperation and Development, *Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact*, (Paris: OECD Publishing, 2016) hal. 11, diakses melalui <http://dx.doi.org/10.1787/9789264252653-en>, tanggal 20 Januari 2020.

<sup>98</sup> Yoga Mahardhita dan Ahmad Yakub Sukro, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure"*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018, h. 87-88.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan DJBC dalam pengendalian impor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017, dengan cara melakukan penegakan hukum melalui skema penegahan berdasarkan kewenangan jabatan Pejabat Bea dan Cukai (*ex-officio*) atau melalui penangguhan berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan Niaga (*yudisial*).
2. Pelaksanaan kewenangan DJBC dalam pengendalian impor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI, secara nomenklatur masuk ke dalam objek pengawasan yang kewenangannya di laksanakan oleh Seksi Larangan Pembatasan dan Kejahatan Lintas Negara pada Subdit Intelijen, Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC. Jenis tindakan penegakan hukum yang telah pernah dilakukan adalah penegahan, yaitu pada barang: *Ballpoint Standart Pen Tipe AE 7* di Pelabuhan Tanjung Perak, pada tanggal 5 Desember 2019; dan *Abrasive Cloth (Amplas) tipe JB-5* di Pelabuhan Tanjung Priok, pada tanggal 15 Januari 2020.
3. Kendala dan upaya pelaksanaan kewenangan direktorat jenderal bea dan cukai dalam pengendalian impor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI, yaitu: Kendala: Data recording HKI yang minim, keberatan atas uang jaminan, dan pemegang hak diharuskan berbadan usaha. Upaya: Pada aturan hukum, harus adanya relevansi terkait

subjek hukum (pemegang hak) antara peraturan perundang-undangan yang ada; Pada penegak hukum, memaksimalkan kemampuan teknis petugas lapangan dalam menilai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual; Pada Kesadaran hukum, melaksanakan sosialisasi secara masif baik kepada pemangku kepentingan.

## B. Saran

1. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual hendaknya di revisi dengan tidak membatasi pemilik atau pemegang hak atas KI yang dapat merekordasi hanya berbentuk badan usaha, karena UU yang terdapat pada seperangkat regulasi dalam rezim hukum HKI itu sendiri tidak ada membatasi subjek hukumnya harus badan usaha.
2. Penegak hukum juga hal pentingnya yang harus diperhatikan. Untuk itu, peningkatan kemampuan teknis petugas lapangan DJBC diharapkan dapat dimaksimalkan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan secara intens, dengan memperhatikan materi yang relevan dengan tugas yang diberikan, yaitu di bidang HKI.
3. Sosialisasi juga penting untuk dilakukan kepada masyarakat secara umum tentang hukum HKI itu sendiri dan dampak buruknya bagi Indonesia. Hal mana dilakukan guna meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Antons, Christoph. 1993. *Intellectual Property Laws in Asean Countries: A Survey*. EIPR.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Citrawinda Priapantja, Cita. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Darko, Djaic. 2000. *Wy does the Enforcement of Indonesia's Intellectual Property Laws continue to be a Problem*Indonesia's Intellectual Property Laws. EIPR.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fine, Frank L. 1971. *Record Piracy And Modem Problems of Innocent Infringement: A Comparative Analysis of United States And British Copyright Law*. H.R. Report, (487), 92d Cong.
- Geist, Michael A. 1995. *Toward A General Agreement on the Regulation of Foreign Direct Investment*. Law & Policy in International Business.
- Joseph, Pandy. 2001. *Pilih Berantas Mafia Pelanggaran HKI atau Kita Menghadapi ambatan Atas Masuknya Invenstasi Kesini*. Jakarta: Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia (Indoneisa Intellectual Property Society).
- Kesowo, Bambang. 1994. *KetentuanKetentuan Gatt yang Berkaitan dengan Hak*

Milik Intelektual (TRIPs). Dalam Seminar Sehari “Dampak GATT” Putaran Uruguay Bagi Dunia Usaha. Diselenggarakan oleh Dep-Keh RI. (1)

Klinik Konsultasi HKI-IKM. *Panduan Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Departemen Perindustrian.

M. Abbot, Frederick & David J. Gerber. 1996. *Law Review. Symposium on Global competition and Public Policy in an Era of Tehcnological Integration*.

Mahmud Marzuki, Peter. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Edisi Pertama Yogyakarta : Liberti.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mulyosudarmo, Suwoto. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Primo Braga, Carlos A. & Fink Corsten. 1996. *The Economic Justification for the Grant of Intellectual Property Rights: Patern of Convergence and Conflict*. 72 CHIKENT.I. REV.439.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 87/PMK/0.1/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 217/PMK/0.1/2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Keuangan.

Perjanjian TRIPs

Article 51 Trade Related Intellectual Property Rights

WTO-Agreement.

## JURNAL

Djafar, Albram. 2016. "Perspektif Kelembagaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam Bidang Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Indonesia (*Institutional Perspective of Directorate General of Customs And Excise in Ease of Import For Export Purposes (KITE), In Indonesia*)". Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1.

Mahardhita, Yoga dan Ahmad Yakub Sukro. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1.

Nurchaya Dwi Putra, Fajar. 2014. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”. *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*. Edisi: Januari – Juni.

Rumbekwan, Richard G. E. 2016. “Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga”. *Lex Crimen Vol. V/No. 3*.

Tanu Atmadja, Hendra. 2015. “Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Perdagangan Bebas”. *Jurnal: Lex Jurnalica. Volume 12. No. 3*.

## DISERTASI

Ramadhan, M. Citra. 2016. *Pemanfaatan Basis Data untuk Mewujudkan Pelindungan Hukum Pengetahuan dan Seni Tradisional Indonesia dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Disertasi Program Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

## INTERNET

2019 Special 301 report, dalam <https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2018%20Special%20301.pdf>. Diakses tanggal 12 Agustus 2019.

Apa itu GSP yang Menjadi Awal Ribut-Ribut Perang Dagang AS-RI?, *cnnnews.com* tanggal 8 Juli 2018: <https://www.cnnindonesia.com/news/20180708173414-4-22521/apa-itu-gsp-yang-jadi-awal-rihut-rihut-perang-dagang-as-ri>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.

Bea Cukai Dorong Pemegang HKI Lakukan Recordial, <https://www.wartaekonomi.co.id/read183737/bea-cukai-dorong-pemegang-hki-lakukan-recordial>, diakses tanggal 20 Februari 2020.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pengenalan Indikasi Geografis, <https://www.dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>, Diakses tanggal 4 Maret 2020.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pengenalan Hak Cipta, <https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta>, Diakses tanggal 4 Maret 2020.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pengenalan Paten, <https://www.dgip.go.id/pengenalan-paten>, Diakses tanggal 4 Maret 2020.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pengenalan Merek, <https://www.dgip.go.id/pengenalan-merek>, Diakses tanggal 4 Maret 2020.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pengenalan Desain Industri, <https://www.dgip.go.id/pengenalan-desain-industri>, Diakses tanggal 4 Maret 2020.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pengenalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, <https://www.dgip.go.id/pengenalan-desain-tata-letak-sirkuit-terpadu>, Diakses tanggal 4 Maret 2020.

Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Sekilas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, [beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html](http://beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html), Diakses pada tanggal 10 Desember 2019.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual, <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>, Diakses tanggal 4 Maret 2020.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sejarah Bea dan Cukai, <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html>, dikses tanggal 20 Maret 2020.

DJBC. “Jalankan Tugas sebagai Community Protector, Bea Cukai Nanga Badau Musnahkan Barang-Barang Ilegal”. 16 Agustus 2018. Diakses tanggal 12 Agustus 2019.

<http://kemenperin.go.id/artikel/9703/Kerugian-Akibat-Peredaran-Barang-Palsu-Capai-Rp-65-T>, diakses tanggal 20 Maret 2020.

Ini Dampaknya Jika Fasilitas GSP Dihapus, dalam [gatra.com](http://gatra.com) tanggal 8 Juli 2018: <https://www.gatra.com/detail/news/330882-Ini-Dampaknya-ke-Indonesia-Jika-Fasilitas-GSP-dari-AS-Dihapus>, Diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.

Kompasiana, Sejarah Bea dan Cukai di Indonesia, Diakses dari: <http://www.kompasnia.com/debbyzhang/sejarah-bea-dan-cukai-di-Indonesia>, Pada Tanggal 22 Januari 2020.

LIPI, Pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?prestasi&1100998061&1>, diakses pada tanggal 20 November 2019.

Michel Blekeney, Protection of Traditional Knowledge by Geographical Indication, *International Journal of Intellectual Property Management* 3(4):357 - 374 · January 2009, h. 544.

Organization of Economic Cooperation and Development, Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact, (Paris: OECD Publishing, 2016) Diakses melalui <http://dx.doi.org/10.1787/9789264252653-en>, tanggal 20 Januari 2020.

Pernyataan Direktur Dit Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Fadil Imran. <https://tirto.id/jangan-menenggak-obat-kedaluwarsa-apalagi-obat-palsu-eeWg>.